



PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

AKHMAD JABIDI BIN M. YUSUF, NIK. 6303151106680001, tempat tanggal lahir Martapura, 11 Juni 1968 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengrajin fukaha, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Al-Anshor RT 001 RW 001 Desa Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar dan bedomisili elektronik dengan email amadzaini27@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon I;

MUHAMMAD HAMIDI BIN AKHMAD JABIDI, NIK. 6303152507010002, tempat tanggal lahir Martapura, 25 Juli 2001 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kurir Shopee, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Al-Anshor Nomor 71 RT 001 RW 001 Desa Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar dan bedomisili elektronik dengan email habibah12092002@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon II;

H. BAHRUN BIN SEMAN, NIK. 6303150312540002, tempat tanggal lahir Martapura, 03 Desember 1954 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Al-Anshor Nomor 61 RT 001 RW 001 Desa Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar dan bedomisili elektronik dengan email

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahmadhamidi737@gmail.com, selanjutnya disebut
Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 28 November 2024 dengan register perkara Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Pebruari 1993 Pemohon I menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fathiah binti H. Bahrhun yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : B1/33/33/IV/1993 tertanggal 02 Maret 1993;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Fathiah binti H. Bahrhun tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Hamidi bin Fathiah (anak kandung laki-laki);
3. Bahwa, isteri Pemohon I yang bernama Fathiah binti H. Bahrhun telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-28072020-0002 tertanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
4. Bahwa, almarhumah Fathiah binti H. Bahrhun meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama islam;
5. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Fathiah binti H. Bahrhun tidak memiliki hutang yang belum dibayar atau wasiat yang belum dilaksanakan;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, ibu kandung almarhumah Fathiah binti H. Bahrhun yang bernama Hj. Robiatul Adawiah binti Salman, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 262/PEM-DAS/SKK/XI/2024 tertanggal 14 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
7. Bahwa, pada saat almarhumah Fathiah binti H. Bahrhun meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang bernama :
 - a. Fathiah bin M. Yusuf (suami);
 - b. Muhammad Hamidi bin Fathiah (anak kandung laki-laki);
 - c. H. Bahrhun Bin Seman (ayah);

Bahwa selain ahli waris tersebut diatas tidak ada ahli waris lain;

8. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk minta ditetapkan ahli waris dari almarhumah Fathiah binti H. Bahrhun untuk keperluan penarikan dan penutupan tabungan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1274788-0 atas nama Fathiah;
9. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah almarhumah Fathiah binti H. Bahrhun adalah :
 - 2.1.Fathiah bin M. Yusuf (suami);
 - 2.2.Muhammad Hamidi bin Fathiah (anak kandung laki-laki);
 - 2.3.H. Bahrhun Bin Seman (ayah);
3. Menetapkan ketetapan ini untuk keperluan penarikan dan penutupan tabungan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1274788-0 atas nama Fathiah;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Jabidi NIK 6303151106680001 tanggal 06-07-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Hamidi NIK 6303152507010002 tanggal 19-11-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Bahrn NIK 6303150312540002 tanggal 20-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Akhmad Jabidi bin M. Yusuf dengan Fathiah Binti H. Bahrn Nomor B1/33/33/IV/1993 tanggal 02 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang telah bermaterai cukup

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Akhmad Jabidi Nomor 6303150108110001, tanggal 02 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;
 6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Hamidi Nomor 6303151211240003, tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf;
 7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Bahrnun Nomor 6303150312090002, tanggal 15-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf;
 8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Fathiah Nomor 6303-KM-28072020-0002, tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf;
 9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Robiatul Adawiah Nomor : 262/PEM-DAS/SKK/XI/2024, tanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Antasan Senior Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf;
 10. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Ketua RT. 01 dan Pambakal Desa Antasan Senior Kecamatan Martapura

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Banjar tanggal 15 Nopember 2024 yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10 dan dibubuhi paraf;

11. Fotocopy buku tabungan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1274788-0, yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11 dan dibubuhi paraf;

B. Bukti Saksi :

1. Muhammad Zaini Badres bin H. Zainuddin, tempat dan tanggal lahir Martapura, 18 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Km. 41 No.85 RT 01 RW 01 Kelurahan Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan saudara ipar Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan para Pemohon adalah untuk penetapan ahli waris dari Fathiah binti H. Bahrhun;
 - Bahwa Fathiah adalah isteri dari Pemohon I dan merupakan ibu kandung dari Pemohon II dan anak kandung dari Pemohon III;
 - Bahwa Fathiah dan Pemohon I menikah pada tanggal 19 Pebruari 1993;
 - Bahwa dari perkawinan Fathiah dan Pemohon I dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon II;
 - Bahwa isteri Pemohon I bernama Fathiah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2020;
 - Bahwa sebelum Fathiah meninggal dunia, ibu kandung Fathiah telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa Fathiah hanya pernah menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa sampai dengan meninggal dunia Fathiah beragama Islam, dan saksi menghadiri prosesi pemakamannya yang saat itu dilakukan secara Islam;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Fathiah dan Pemohon I tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;
- Bahwa Fathiah tidak pernah meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan;
- Bahwa sampai dengan saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas nama Fathiah untuk keperluan penarikan dan penutupan tabungan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1274788-0 atas nama Fathiah;

2. Syarkoni bin Serif, tempat dan tanggal lahir Tambak Danau, 01 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Km. 41 No.29 RT 02 RW 01 Kelurahan Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan para Pemohon adalah untuk penetapan ahli waris dari Fathiah binti H. Bahrui;
- Bahwa Fathiah adalah isteri dari Pemohon I dan merupakan ibu kandung dari Pemohon II dan anak kandung dari Pemohon III;
- Bahwa Fathiah dan Pemohon I menikah pada tanggal 19 Pebruari 1993;
- Bahwa dari perkawinan Fathiah dan Pemohon I dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon II;
- Bahwa isteri Pemohon I bernama Fathiah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2020;
- Bahwa sebelum Fathiah meninggal dunia, ibu kandung Fathiah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Fathiah hanya pernah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sampai dengan meninggal dunia Fathiah beragama Islam, dan saksi menghadiri prosesi pemakamannya yang saat itu dilakukan secara Islam;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Fathiah dan Pemohon I tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;
- Bahwa Fathiah tidak pernah meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan;
- Bahwa sampai dengan saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas nama Fathiah untuk keperluan penarikan dan penutupan tabungan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1274788-0 atas nama Fathiah;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan para Pemohon juga menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris...*" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...*". Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar *maka* perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Martapura, sehingga Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari Fathiah yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2020, sedangkan ibu kandung Fathiah telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dengan meninggalnya Fathiah tersebut, para Pemohon mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Fathiah, karenanya maka para Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Fathiah yang merupakan isteri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II serta anak kandung dari Pemohon III, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2020, sedangkan ibu kandung Fathiah telah meninggal dunia lebih dahulu. Dengan meninggalnya Fathiah tersebut, para Pemohon mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Fathiah;

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan Fathiah sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah;

- Kapan Fathiah meninggal dunia?
- Apakah ketika Fathiah meninggal dunia, suami, anak serta kedua orang tuanya masih hidup?

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Fathiah pernah menikah selain dengan suaminya?
- Saat Fathiah meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah Fathiah meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya Fathiah?

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Fathiah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.9 dan P.10) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa (bukti P.9) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain sebab pembuktian tentang kematian seseorang tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan saja;

Menimbang, bahwa (bukti P.10) berupa fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat silsilah ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa buku tabungan pada Bank Mandiri merupakan akta otentik pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat sejumlah uang pada rekening nomor 031-00-1274788-0 atas nama Fathiah, dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Fathiah mempunyai asset berupa sejumlah uang tabungan pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 masing-masing merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa para Pemohon terbukti berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Martapura, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga, masing-masing di dalamnya termuat identitas para Pemohon, bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, secara administrasi kependudukan Fathiah tercatat sebagai isteri dari Pemohon I dan ibu dari Pemohon II serta anak dari Pemohon III;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan isterinya bernama Fathiah. Berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Fathiah adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fathiah. Berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Fathiah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat keterangan kematian yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi yang menyatakan almarhumah Hj. Robiatul Adawiah telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1958. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti P.14 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon I adalah suami dari Fathiah, Pemohon II adalah anak kandung Fathiah dan Pemohon III adalah ayah kandung Fathiah. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti P.10 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa buku tabungan pada Bank Mandiri rekening nomor 031-00-1274788-0 yang pada pokoknya berisi sejumlah uang pada rekening nomor 031-00-1274788-0 atas nama Fathiah, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Fathiah mempunyai asset berupa sejumlah uang tabungan pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Fathiah adalah isteri dari Pemohon I, ibu kandung dari Pemohon II dan anak kandung dari Pemohon III;
- Bahwa Fathiah dan Pemohon I menikah pada tanggal 19 Pebruari 1993 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon II;
- Bahwa sebelum Fathiah meninggal dunia, ibu kandung Fathiah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Fathiah hanya pernah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sampai dengan meninggal dunia Fathiah beragama Islam;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Fathiah dan Pemohon I tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;
- Bahwa Fathiah tidak pernah meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan;
- Bahwa sampai dengan saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas nama Fathiah untuk keperluan penarikan dan penutupan tabungan pada Bank Mandiri rekening nomor 031-00-1274788-0 atas nama Fathiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Fathiah binti H. Bahrin

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya :

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing yang artinya:

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Fathiah maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Fathiah meninggal dunia adalah Pemohon I selaku suami, Pemohon II selaku anak dan Pemohon III selaku ayah dari almarhumah Fathiah;

Menimbang bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan penarikan dan penutupan tabungan pada Bank Mandiri rekening nomor 031-00-1274788-0 atas nama Fathiah, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan para Pemohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara a quo dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Fathiah binti H. Bahrun adalah
 - 2.1. Akhmad Jabidi bin M. Yusuf (suami);
 - 2.2. Muhammad Hamidi bin Akhmad Jabidi (anak kandung laki-laki);

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. H. Bahrin bin Seman (ayah);
3. Menyatakan penetapan ini berlaku khusus untuk keperluan penarikan dan penutupan tabungan pada Bank Mandiri rekening nomor 031-00-1274788-0 atas nama Fathiah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H** dan **Hj. Mursidah, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan serta diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mastainah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Hj. Mursidah. S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mastainah, S.H

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Proses	:	Rp 75.000,00
- Panggilan	:	Rp ,00
- PNBP	:	Rp 30.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)